

## PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Isbat Nikah antara:

**PEMBANDING I**, umur 82 tahun, (15 Juni 1941), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Termohon I** sekarang **Pembanding I**;

**PEMBANDING II**, umur 41 tahun (5 September 1982), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Termohon II** sekarang **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberikan kuasa kepada Maryadi, S.H., dan kawan kawan, para Advokat, pada Kantor Hukum el-Dialogis, beralamat di Jalan Cirebon No. 1, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 245/SKK/EI Dialogis-KH/KRW/VIII/2024, tertanggal 27 Agustus 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2458/KS/IX/2024/PA.Krw, tanggal 02 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**;

melawan

**TERBANDING I**, umur 58 tahun, (12 Desember 1965), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di

Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Pemohon I** sekarang **Terbanding I**;

**TERBANDING II**, umur 55 tahun (02 Mei 1969), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Pemohon II** sekarang **Terbanding II**;

dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II memberikan kuasa kepada Saripudin dan kawan para Advokat, pada Firma Hukum Saripudin, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Singaperbangsa No. 10, Karang Anyar, RT. 001 RW. 025, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, email: saripdian01@gmail. com berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04 September 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2542/KS/IX/2024/PA.Krw, tanggal 11 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1359/Pdt.G/2024/PA.Krw pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara xxx dengan xxx yang dilaksanakan pada tahun 1975 di Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (*dua ratus lima ribu rupiah*).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Termohon untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 02 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 09 September 2024

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 09 September 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Karawang No.1359/Pdt.G/2024/PA.Krw. yang dimohonkan Banding tersebut;

**Mengadili Sendiri:**

- Menerima dan mengabulkan pemohon untuk seluruhnya;
  - Membatalkan putusan Pengadilan Agama Karawang No.1359/Pdt.G/2022/PA.Krw. yang dimohonkan Banding tersebut;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aquo ex bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 11 September 2024 dan selanjutnya Terbanding I dan Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang tanggal 19 Agustus 2024 Nomor: 1359/Pdt.G/2024/PA.Krw.

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding pada Selasa, tanggal 24 September 2024;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahukan melalui kuasa hukumnya untuk melakukan *inzage* pada tanggal 09 September 2024 dan Para Pembanding atau kuasanya tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 09 September 2024 dan Para Terbanding atau kuasanya tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 29 Oktober 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 228/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada proses peradilan tingkat pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Termohon I dan Termohon II, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Para Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Pembanding dan Terbanding sebagaimana tersebut di atas dan ternyata persyaratan-persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dan Terbanding hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 1359/Pdt.G/2024/PAKrw. tanggal 19 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 Hijriyah, memori banding dan kontra memori

banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Para Terbanding pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan pernikahan antara xxx dan xxx yang berlangsung di wilayah KUA Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang pada sekitar 1975 adalah sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Hakim Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana telah diketemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Dalim bin Jainan meninggal dunia pada tahun 2019
- Bahwa pernikahan antara xxx dan xxx terjadi pada tahun 1975 dan belum tercatat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxx;
- Bahwa pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, walinya sah, ada mahar, ada ijab qabul serta disaksikan 2 (dua) orang saksi xxx dan xxx;
- Bahwa sebelum Almarhum xxx menikah dengan xxx, almarhum xxx telah menikah dengan xxx pada tahun 1963 dan telah bercerai pada tahun 1974 serta dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxx (57) tahun dan xxx umur 53 tahun;
- Bahwa dalam pernikahan xxx dengan xxx tersebut tidak terjadi penyelundupan hukum yang mengakibatkan dirugikannya salah satu pihak.
- Bahwa Almarhum xxx sejak menikah dengan xxx tersebut tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pernikahan yang

dilaksanakan oleh xxx dengan xxx telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberatan Para Pembanding dan Para Terbanding sebagaimana dalam memori banding dan kontra memori banding sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1359/Pdt.G/2024/PA Krw tanggal 19 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

- II. Memperkuat putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1359/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 19 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1446 Hijriyah
- III. Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Abd Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dan Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Para Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Yusuf Effendi, S.H.**

**Dr. H. Abd Latif, M.H.**

Hakim Anggota:

**Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Rohili, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00  
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

